

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENERAPAN TARIF
JUAL BELI AIR PDAM TIRTA MEDAL KABUPATEN SUMEDANG
(Studi Kasus Di Lingkungan Cipada Kelurahan
Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan)**

Luthfi S. Abdurrahman Al Ghafiqi dan Ateng Rohendi

Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The regional drinking water company (PDAM) Tirta Medal Sumedang is a company engaged in the distribution of water that sells its products, namely in the form of clean water. But in the application of the charge, are likely to be detrimental to customers. The rates applied PDAM Sumedang based on decision letter of Regent Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 about the determination of the tariff adjustment of drinking water in the Area of drinking water for the water Company Medal Sumedang wear wearing 10 minimum cubic meters. This means that although customers in a month to wear the water PDAM of 5, 6, or 7 cubic meters then the payment is charged to the customer remain, namely 10 cubic meters. This research aims to find out: first, knowing and describe practice of selling water PDAM, the determination of the price classification, and the customer PDAM Tirta Medal; and second, an analysis of the economic law of Sharia against the application of the price and selling the water PDAM in the environment Cipada Kotakulon Village sub district of Sumedang Selatan Sumedang. Research methodology descriptive method used is a study that attempted to observe the problems systematically and accurately about the facts and the nature of the particular object. Descriptive research is aimed at exposing and illustrating the practice and application of fares and selling water PDAM Tirta Medal Sumedang and perspective of economic law according to Sharia law. The fare is the price list which is manifested in the form of currency. While the selling is the exchange of property between two parties on the basis of mutual consent and moving belong with the dressing that can be justified, it means the item is interchangeable with the replace tool which can be justified. The results of such research, researchers concluded: first, the practice of buying and selling of water PDAM Tirta Medal Sumedang is to manage and distribute their products (fresh water), accept the installation of connections new subscription, provide the information It takes consumers, responding to complaints from consumers, and serve the payments, while the determination of the price of the water and its customers set up based on the decision letter of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 December 30, 2015; and second, the application of the tariff and selling water TAPS Tirta Medal Sumedang based on DECREE of the Regent of Sumedang number: 690/KEP. 51.0-HUK/2015 does not comply with the laws of the Sharia, because economic mechanism pricing in economic law of Sharia should be in accordance with the trends of al-Sharia, i.e. the realization of kemashlahatan and avoid any damage to the relationship between human (hablum min an-nas). The authors suggest the need for further regulation of the PDAM Sumedang and also local governments in implementing the water tariff. Given the community or customers who complained a lot and feel aggrieved by the rate of water PDAM.

Key Words: regional drinking water company (pdam), setting of price, water management

Abstrak

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian air yang menjual produknya yaitu berupa air bersih. Namun dalam penerapan tarifnya, cenderung merugikan pelanggan. Tarif yang diterapkan PDAM Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang memakai pemakaian minimum 10 meter kubik. Artinya, meskipun pelanggan dalam sebulan memakai air PDAM 5, 6, atau 7 meter kubik maka pembayaran yang dibebankan kepada pelanggan tetap, yaitu 10 meter kubik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, Mengetahui dan mendeskripsikan praktek jual beli air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Medal; dan *kedua*, analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan menggambarkan praktek dan penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah. Tarif adalah daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang. Sedangkan jual beli adalah pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Hasil dari penelitian tersebut, peneliti menyimpulkan: *pertama*, praktek jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang adalah mengelola dan mendistribusikan produknya (air bersih), menerima pemasangan sambungan langganan baru, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menanggapi pengaduan dari konsumen, dan melayani pembayaran, sedangkan penentuan tarif air dan penggolongan pelanggan di atur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor: 690/KEP.510-HUK/2015 tanggal 30 Desember 2015; dan *kedua*, penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang berdasarkan SK Bupati Sumedang Nomor: 690/KEP.510-HUK/2015 tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, karena mekanisme penentuan harga dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia (*hablum min an-nas*). Penulis menyarankan perlu adanya regulasi lebih lanjut dari pihak PDAM Kabupaten Sumedang dan juga pemerintah daerah dalam menerapkan tarif air. Mengingat masyarakat atau pelanggan banyak yang mengeluhkan dan merasa dirugikan oleh tarif air PDAM yang sekarang.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang memberikan petunjuk komprehensif bagi manusia untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Islam tidak hanya mengajarkan masalah tauhid dan ubudiyah, tapi juga mengatur prinsip-prinsip bermuamalah yang semua kegiatannya diperbolehkan kecuali ada ketentuan yang dilarang. Untuk merealisasikan hal tersebut dalam syari'at Islam telah ditentukan aturan-aturan baik melalui ayat al-Qur'an maupun al-Hadits dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu dari sekian banyak kegiatan muamalah adalah praktek jual beli air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Jual beli adalah menukar sesuatu dengan barang dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara tertentu (akad).¹

Jual beli sebagai perdagangan atau pertukaran harta harus berdasarkan ridho kedua belah pihak, serta adanya keseimbangan dan persamaan hak dalam perjanjian jual beli antara apa yang diberikan dengan apa yang diserahkan oleh pembeli. Apabila kegiatan jual beli itu merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, pasti akan ditolak. Rukun jual beli ada empat, yaitu ada penjual dan pembeli, ada sighthat (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang. Apabila salah satu rukun itu tidak

terpenuhi, maka tidak sah jual beli tersebut.

Kota Sumedang memiliki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang menjual produknya yaitu berupa air bersih kepada para konsumen yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hal ini dilakukan PDAM Kabupaten Sumedang karena masyarakat Sumedang sangat membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-harinya, terutama warga Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan. Adapun praktek yang dilaksanakan oleh PDAM Kabupaten Sumedang adalah bergerak dalam bidang pendistribusian air.

Pembelian air oleh konsumen dilakukan dengan cara berlangganan. Konsumen memakai air yang mereka butuhkan kemudian dalam jangka waktu satu bulan dilakukan pembayaran. Tempat pembayaran rekening melalui loket-loket yang telah ditentukan PDAM Kabupaten Sumedang.

Praktek jual beli tersebut menampakkan adanya permasalahan yaitu berupa penerapan tarif jual beli air PDAM. Terdapat dalam hadist yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشِبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Abdullah bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Khirasy bin Hausyab Asy-Syaibani dari Awam bin Hausyai dari Mujahid dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah SAW

¹ M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), hlm 142

bersabda: "Orang Islam mempunyai hak yang sama dalam tiga hal yaitu : air, rumput dan api dan harganya (menjualnya) adalah haram" (HR.Ibnu Majah)².

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.³

Menurut Ibnu Qudamah, beliau memberikan alasan-alasan tidak diperkenankannya mengatur harga⁴: a. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan

harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya, b. Menetapkan harga adalah sesuatu ketidakadilan (zulm) yang dilarang. Ini melibatkan hak milik seseorang di dalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapa pun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tindakan-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga.

Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon adalah salah satu yang membutuhkan air bersih, karena mayoritas penduduk di sana memiliki sumur akan tetapi airnya sangat keruh sehingga tidak dapat digunakan untuk mandi, cuci dan lain-lain, maka dari itu mau tidak mau mereka harus memakai air bersih dari PDAM setempat. Pasalnya, penerapan tarif tersebut cenderung merugikan pelanggan dengan kondisi distribusi air sering berhenti, hanya keluar pada malam hari saja. Kerugian itu di rasakan karena dalam sebulan pemakaian air sesuai meter langganan PDAM tidak sampai 10 meter kubik atau hanya sebesar 7 meter kubik saja, artinya dalam pemakaian air sebesar 10 meter kubik maka dikenakan tarif Rp 27.500,-. Kemudian jika memakai air melebihi 10 meter kubik maka tarifnya berbeda dan jika memakai air tidak lebih dari 10 meter kubik maka tarifnya sama

² Ibn Majah, *Sunan*, CD al-Kutub al-Tis'ah, Hadis no. 2463.

³ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm 92

⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar)*, (Yogyakarta : Ekonisia UII,2004), hlm 224

yaitu Rp 27.500,-. Dari pernyataan terakhir dapat disimpulkan bahwa kita harus bayar 3 meter kubik atau Rp 8250,- pemakaian air yang tidak pernah kita pakai.

Kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat di Lingkungan Cipada yang membutuhkan air bersih untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Untuk itu penulis ingin mengetahui secara jelas dan rinci apakah penerapan tarif tersebut diperbolehkan atau bahkan melanggar hukum Islam karena adanya ketidakjelasan pada tarif jual beli air PDAM tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Pertama, Bagaimana praktek jual beli air PDAM, penentuan tarif PDAM, dan penggolongan pelanggan PDAM Tirta Medal berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang Nomor : 690/KEP.510-HUK/ 2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang?

Kedua, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif jual beli air minum Perusahaan Daerah Air Minum di Lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Alasan menggunakan metode deskriptif ini penulis dapat mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dengan demikian, yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁵ Dalam hal ini penulis akan menggambarkan pelaksanaan penerapan tarif jual beli air PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang di lingkungan Cipada Kelurahan Kotakulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang serta perspektif hukumnya menurut hukum ekonomi syariah.

Sumber Data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini digali dari sumbernya, baik primer maupun sumber sekunder, yaitu: a) Data primer adalah sumber yang diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan. B) Data sekunder adalah studi dokumen yaitu sumber data yang dari dokumen yang berhubungan

⁵ Suharmi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik (Edisi Revisi Cet.14)*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 24

dengan klausula buku dalam menetapkan tarif dasar dalam jual beli air PDAM.

Teknik Pengumpulan Data. Untuk memperoleh data yang kongkrit, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Wawancara (Interview), Penulis menggunakan tehnik ini untuk diterapkan pada sumber data pokok (primer), guna mengetahui dan mendapatkan validitas informasi. Observasi (pengamatan), Observasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objektif di lokasi penelitian. Studi Kepustakaan, Yaitu dengan mencari data informatif dari beberapa literatur mengenai hal-hal yang relevan dengan permasalahan penulis bahas yang diambil dari buku-buku, artikel, dan lain-lain.

Pengolahan dan Analisis Data, Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut: a) Mengumpulkan data: Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang penerapan tarif PDAM Tirta Medang Sumedang. b) Menyeleksi data: Suatu proses dalam pengelompokan data yang didapatkan untuk penelitian. c) Menganalisis data : Merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. d) Menyimpulkan : Tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian

terhadap penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode ini diawali dengan menggambarkan Kenyataan yang ada di lapangan mengenai penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Sumedang, kemudian diteliti dan Dianalisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai penerapan tarif jual beli air PDAM di Lingkungan Cipada Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

KERANGKA TEORITIK

Tahun 1972 setelah sidang khusus tentang lingkungan hidup oleh PBB pada tanggal 5 juni 1972 pemerintah di hampir semua negara, termasuk Indonesia, mulai menangani masalah-masalah lingkungan secara nasional. Dan pengalaman sejak itu menunjukkan bahwa penanggulangan masalah lingkungan tidaklah mudah. Masalah lingkungan, terkandung didalamnya berbagai konflik dan berbenturan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertolak belakang⁶.

Dapatlah dimengerti bahwa air merupakan benda alam yang mutlak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, dan oleh karenanya air merupakan unsur utama dalam setiap sistem lingkungan

⁶ Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1987, hlm. 51

hidup. Penanganan masalah air adalah masalah lingkungan hidup, dan penanganan masalah lingkungan hidup tidaklah akan tuntas tanpa ditanganinya masalah air⁷.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.⁸ Jual beli adalah kontrak, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama.⁹ Dalam hal jual beli, Islam juga telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Jual beli semakin berkembang tentunya antara si penjual dengan si pembeli harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Nabi menghimbau agar dalam akad jual beli penetapan harga disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran secara umum. Disyaratkan dalam akad jual beli, adanya ijab dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli. Dalam Islam, hak jual beli yang dilakukan harus dijauhkan dari syubhat, gharar, ataupun riba.

Nilai-nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep ta'sir (penetapan harga) dalam kehidupan

ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang tersebut. Dengan adanya ta'sir atau penetapan harga maka akan menghilangkan beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, menghilangkan praktek penipuan, serta memungkinkan ekonomi dapat berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.¹⁰

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.¹¹

Beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan harga, yaitu diantaranya situasi pasar, permintaan dan persaingan, biaya, strategi bauran pemasaran, harapan perantara, faktor-faktor lingkungan makro (sosial, ekonomi, budaya dan politik), dan aspek manajerial organisasi atau perusahaan.¹² Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau

¹⁰ Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet ke-I(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95

¹¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm 139

¹² Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 198

⁷ *Ibid.*, hlm. 58

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 124

pendapatan bagi perusahaan, sedangkan ketiga unsur lainnya (produk, distribusi, dan promosi) menyebabkan timbulnya biaya (pengeluaran). Disamping itu, harga merupakan unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.¹³

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bekerja dibidang pengadaan air bersih merupakan satu-satunya badan milik daerah yang tugas dan fungsinya salah satunya adalah pengadaan air bersih bagi masyarakat. Masyarakat memerlukan air dan negara memfasilitasinya. Dengan demikian maka terjadilah suatu hubungan hukum antara masyarakat yang memerlukan air dengan PDAM. Peristiwa tersebut adalah terjadinya hubungan jual beli antara keduanya yang terwujud dalam layanan pengairan air ke rumah-rumah penduduk. Tarif PDAM Tirta Medal Sumedang ditentukan oleh SK Bupati Nomor 690/Kep.510-Huk/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bertujuan untuk; Pertama, mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum dalam memenuhi kebutuhan air minum. Kedua, memperoleh pendapatan yang wajar agar perusahaan mampu mengembangkan diri sesuai dengan fungsinya. Ketiga, menyelenggarakan

pemanfaatan umum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Terdapat beberapa karya yang membahas tentang arti penting air sebagai sumber kehidupan manusia, terkait penelitian yang penulis kaji namun dengan sudut pandang objek kajian, dan bentuk tulisan yang berbeda. Diantara tulisan-tulisan itu diantaranya Analisis Pelanggaran Konstitusi artikel yang ditulis oleh Benny D Setianto¹⁴ dalam artikel ini dipaparkan tentang arti penting air bagi kehidupan manusia, jadi tidaklah dibenarkan jika penguasaan atas sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak ini dimonopoli oleh segelintir individu maupun kelompok demi kepentingan bisnis mereka tanpa memperhatikan kondisi masyarakat sekitar.

Proses jual beli air PDAM merupakan masalah duniawi, namun proses dan tujuannya harus sesuai dengan ajaran Islam yang secara umum tidak boleh menimbulkan madharat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, dan tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh, yaitu :

لا ضرار ولا ضرار

*"Tidak boleh menyusahkan orang dan tidak boleh balas menyusahkan"*¹⁵.
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam fiqh al-mu'amalah, sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara',

¹⁴ Benny D. Setianto, *Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air*, [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). akses 8 Agustus 2017

¹⁵ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, (Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi' : Kairo, 2007), hlm 120

¹³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), hlm. 151

terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai ugeran bagi umat Islam dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikannya. Prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai ugeran dalam upaya perolehan dan pendayagunaan harta dan kepemilikan itu dalam fiqh al-mu'amalah disebut dengan prinsip-prinsip mu'amalah (usus al-mu'amalah).¹⁶

Berdasar pada apa yang banyak dikemukakan oleh para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah, maka setidaknya ada empat prinsip dalam mu'amalah, yaitu :¹⁷

Pertama pada asalnya mu'amalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya (*al-ashl fi al-mu'amalah al-ibahah hatta yaquma al-dalil 'ala al-tahrim*); Kedua, Mu'amalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradhin*); Ketiga, Mu'amalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan mashlahat dan menolak madharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*); dan Keempat, Dalam mu'amalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kezaliman, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan Syara'.

Gambaran yang jelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk menge-

mukakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul skripsi tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah: Ketentuan-ketentuan hukum muamalah yang mengatur tentang akad jual beli yang bersumber dari Al-Quran, Hadits dan beberapa pendapat Ulama fiqh. Peraturan yang ditetapkan dalam Islam.

Jual beli: Menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Tarif: Daftar harga yang diwujudkan dalam bentuk mata uang. Air PDAM : Air bersih yang dikeluarkan oleh PDAM dan ditambah gunanya atau nilainya dulu proses produksi dan menjadi hasil akhir dari akhir produksi itu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga memainkan peranan penting dalam menentukan keuntungan kepada penjual. Semakin tinggi harga barang, maka semakin tinggi keuntungan yang diraih oleh entity yang mengeluarkan, menjual dan memasarkan barang tersebut. Namun, banyak yang tidak memahami bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, maka semakin meningkat bebanan yang terpaksa ditanggung oleh pengguna.

Pengertian harga menurut Rachmat Syafe'i, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak akad. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan

¹⁶ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2005), hlm 130

¹⁷ *Ibid.*, hlm 130

mengenai transaksi jual beli barang atau jasa dimana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak.¹⁸

Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: "Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Ta'sir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan"¹⁹.

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ : سَعَرَ لَنَا ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهُ وَلاَ يَسَّ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Dari Anas RA, dia berkata : Harga melonjak pada masa Rasulullah SAW Maka berkatalah orang-orang, Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Maka bersabda Nabi SAW. Sesungguhnya Allah adalah Dzati Yang Menetapkan Harga, Yang Memegang Rizki, Yang Melapangkan Rizki, Yang Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh akan betul-betul berharap berjumpa dengan Tuhanku sementara tak ada seorang pun dari kalian yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman dalam urusan harta atau nyawa"²⁰. (HR Abu Dawud)

PDAM Sumedang merupakan penyedia tunggal air minum di Kota Sumedang yang memiliki sumber air yang dioalah dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan. PDAM Sumedang melakukan pengolahan air menjadi air minum sesuai dengan standard kesehatan. Air yang bersumber dari mata air memiliki kualitas air yang cukup baik dan memenuhi standar minum jika dilihat dari segi fisik dan kimia. Sedangkan, jika dilihat dari segi biologis dikhawatirkan terdapat bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Sejak bulan Mei sampai sekarang, layanan pendistribusian air PDAM Sumedang sering berhenti, bahkan hanya keluar dua hari sekali, itupun pada malam hari saja, yaitu sekitar jam 12 malam sampai jam 8 pagi²¹. Hal itu terjadi dikarenakan musim kemarau, sehingga PDAM Sumedang sengaja sering memberhentikan air yang mengalir ke rumah-rumah konsumennya untuk mencegah krisis air diwaktu yang akan datang dan supaya tidak ada pemborosan air.²²

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Air PDAM

Rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat, yaitu²³ : 1) Orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli), 2) Sighat (lafal ijab dan qabul), 3) Ma'qud 'alaih (barang yang dibeli), 4) Nilai tukar pengganti barang.

¹⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm 87

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm 257

²⁰ Abu Dawud, *Sunan*, CD al-Kutub al-Tis'ah, Hadis no 3450

²¹ Wawancara dengan bapak Engkos Kosasih, konsumen PDAM Sumedang, Cabang Sumedang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2017

²² Wawancara dengan Ibu Hj. Imas Permasih, S.Sos., M.Si, Kepala Cabang PDAM Sumedang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2017

²³ Nasrun Haroen, *Op.cit.*, hlm 115

Sighat akad jual beli terdapat beberapa cara, yaitu: 1) Lisan ; yaitu menyatakan keinginan bagi seseorang dengan kata-kata. Akad dipandang telah jadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. 2) Tulisan ; yaitu akad yang dilakukan dengan cara melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos apabila kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tidak ada di tempat. 3) Isyarat ; yaitu apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabul dengan perkataan karena bisu, dia juga tidak bisa menulis, akad dapat terjadi dengan isyarat. 4) Perbuatan ; misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.

Akad yang dilakukan oleh PDAM Sumedang adalah sighat akad yang kedua, yaitu dengan tulisan. Akad tulisan tersebut juga dicantumkan dalam surat perjanjian tentang hak dan kewajiban antara pihak PDAM dan pelanggan. PDAM memperoleh hak pembayaran dari pelanggan melalui rekening air yang telah ditentukan, begitu juga dengan pelanggan harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar jumlah tagihan air yang dicantumkan dalam rekening air, pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dari pihak PDAM Sumedang. Akad dengan tulisan disyaratkan harus mengandung kata atau peristiwa yang menunjukkan adanya transaksi jual beli. Bentuk ijabnya adalah “aku telah jual” yang merupakan perkataan dari pihak penjual, dan “aku telah beli” yang merupakan perkataan dari pihak pembeli.

Berdasarkan hukum ekonomi syariah, akad tulisan yang dilakukan oleh PDAM Sumedang dalam pendistribusian dagangannya (berupa air) kepada para pembeli (pelanggan/konsumen) sudah memenuhi syarat. Hal ini bisa dilihat dari proses pendaftaran seseorang untuk menjadi pelanggan (yang merupakan pihak pembeli) dan pelayanan dari pihak petugas atau karyawan perusahaan (yang merupakan pihak penjual). Sebagaimana telah penulis paparkan di atas, yaitu “Praktek Jual Beli Air PDAM Sumedang”.

Akad yang dilakukan oleh PDAM Sumedang, jelas-jelas menyebutkan kesepakatan-kesepakatan yang mereka setujui, sehingga tidak ada perselisihan maupun salah paham, baik dari pihak perusahaan sebagai penjual dan pelanggan sebagai pihak pembeli, karena jual beli harus didasari atas rasa suka sama suka (*antaradhin*), sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29.

Syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad ialah sebagai berikut : 1) Baligh, berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad orang gila, anak kecil, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu orang gila, anak kecil dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya. 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk benda-benda tertentu. 3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan).

Transaksi jual beli jikalau dilakukan dengan adanya keterpaksaan atau ancaman-ancaman sehingga hal itu memaksa salah satu atau bahkan kedua belah pihak

untuk melakukan transaksi, tentulah transaksi itu tidak sah.

Menurut penulis, seluruh pegawai atau karyawan dari PDAM Sumedang beserta para pelanggannya telah memenuhi syarat hukum ekonomi syariah bagi pihak-pihak yang melakukan jual beli. Mereka semua berakal, melakukan transaksi atas kehendak sendiri (tidak terpaksa), dan kedua belah pihak sudah baligh.

Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan ialah sebagai berikut : 1) Barang harus suci/bersih. Barang yang diperdagangkan oleh PDAM Sumedang adalah air bersih. Air yang dijual adalah air bersih yang telah mendapatkan ijin dari Departemen Kesehatan setelah adanya pengesahan dan selanjutnya selalu diawasi kebersihan dan kelayakannya untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dimasyarakat. Air tersebut juga suci dari najis. Jadi, syarat ini pun telah terpenuhi. 2. Barang yang dimanfaatkan, Air yang dijual oleh PDAM Sumedang sangat dibutuhkan masyarakat, karena manfaatnya banyak sekali. Air bermanfaat untuk memenuhi banyak kebutuhan seperti minum, mandi, mencuci, masak, dll. Maka manfaat dari air tersebut sudah memenuhi syarat. 3) Barang yang merupakan hak milik/hak dari wakil yang disertai wewenang untuk menjualnya. PDAM Sumedang merupakan milik pemerintah daerah. Usaha itu diserahkan kepada wakilnya, yaitu para pegawai dan karyawan untuk mendistribusikan air kepada para konsumen. Jadi, syarat ini pun terpenuhi. 4) Barang yang memungkinkan untuk diserahkan 5) Air yang diperjualbelikan sangat mungkin untuk diserahkan

terimakan. Air dialirkan melalui saluran-saluran menuju rumah-rumah para pelanggan, dan para pelanggan menerima air tersebut di tempat penampungan air mereka masing-masing. Syarat serah terima dapat dipenuhi. 6) Barang yang dapat diketahui, Air bisa diketahui berapa banyaknya. Di PDAM Sumedang, berapa jumlah air bisa diketahui dengan meteran. Pelaksanaan perhitungannya dengan komputerisasi, sehingga kecil sekali adanya kesalahan yang akan terjadi. 7) Barang yang diakadkan ada ditangan. Air yang dijual PDAM Sumedang jelas ada di tangan. Air yang diperjualbelikan ada dalam kekuasaan pemerintah daerah yang mengadakan usaha PDAM itu. Air itu merupakan air yang didayakan kebersihannya oleh pemerintah daerah.

Penulis berpendapat, bahwasannya dari semua kriteria tersebut, barang yang diperjualbelikan oleh PDAM Sumedang kepada pelanggan telah memenuhi syarat yang di atas. Dengan melihat kebenaran keterangan di atas, bahwa apa yang dilakukan oleh PDAM Sumedang terhadap para pelanggannya dalam bentuk jual beli, dalam aplikasinya tidak menyimpang dari hukum ekonomi syariah.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Tarif Jual Beli Air PDAM.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, ²⁴tentang tarif yang ada di PDAM

²⁴ Acep Fahmi Abdullah Salam, Peran LPKSM AL-JBBAR dalam penyelesaian sengketa Jaminan Fidusia di Kabupaten Sumedang, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018, DOI: 10.15575/adliya.v12i2.4493 hlm. 107-122

Tirta Medal Kabupaten Sumedang, bahwa penerapan tarif tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 690/KEP.510-HUK/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, dan berdasarkan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Nomor: 981/KEP.77/PDAM/ XII/2015 tentang Penetapan Penyesuaian Reklasifikasi Pelanggan Serta Kriterianya Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang.

Terdapat beberapa alasan mengenai adanya perbedaan penerapan tarif jual beli air PDAM Sumedang di Lingkungan Cipada. Bahwasannya pihak PDAM dalam hal peraturan penerapan tarif tersebut dimaksudkan agar para pelanggan tidak semena-mena menggunakan air dalam jumlah besar atau bisa dikatakan boros air, dan dengan adanya penerapan tarif tersebut pihak perusahaan bisa menentukan mana pihak-pihak yang sesuai dengan kelompok-kelompok pelanggan yang sudah ditentukan di atas, misalnya tarif rumah tangga dengan tarif sebuah perusahaan itu sudah berbeda tarifnya.

Alasan lain pihak PDAM menerapkan tarif dengan pengelompokan di atas adalah dilihat dari daya listrik di perumahan warga tersebut. Jadi, tarif air untuk daya listrik 900 kwh dengan daya listrik 1300 kwh itu berbeda, jelas lebih mahal yang daya listriknya 1300 kwh. Semakin tinggi daya listrik di perumahan warga maka akan semakin mahal pula tarif yang diterapkan oleh pihak PDAM Tirta Medal

Sumedang sesuai dengan pengelompokan di atas.

Konsumen PDAM Sumedang yang bertempat tinggal di Lingkungan Cipada banyak yang merasa keberatan dengan penerapan tarif yang ditentukan oleh pihak PDAM. Pasalnya, penerapan tarif tersebut cenderung merugikan pelanggan dengan kondisi distribusi air sering berhenti, hanya keluar pada malam hari saja. Kerugian itu di rasakan karena dalam sebulan pemakaian air sesuai meter langganan PDAM tidak sampai 10 meter kubik atau hanya sebesar 7 meter kubik saja, artinya dalam pemakaian air sebesar 10 meter kubik maka dikenakan tarif Rp 27.500,-. Kemudian jika memakai air melebihi 10 meter kubik maka tarifnya berbeda dan jika memakai air tidak lebih dari 10 meter kubik maka tarifnya sama yaitu Rp 27.500,-. Dari pernyataan terakhir dapat disimpulkan bahwa kita harus bayar 3 meter kubik atau Rp 8.250,- pemakaian air yang tidak pernah kita pakai.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-adl) termasuk juga dalam menentukan harga. Harga dalam hukum ekonomi syariah ada dua macam, yaitu harga yang adil dan harga yang tidak adil. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan mendasar dalam transaksi yang syariah. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan

menguntungkan pihak yang lain. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi : “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Ta’sir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”²⁵.

Mekanisme penentuan harga dalam islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.

لا ضرار ولا ضرار

*“Tidak boleh menyusahkan orang dan tidak boleh balas menyusahkan”²⁶.
(H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)*

Proses jual beli air PDAM Sumedang tujuannya harus sesuai dengan kaidah di atas yaitu tidak boleh menimbulkan madharat kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, dan tidak boleh merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain.

Dalam bermuamalah hendaklah tidak bertentangan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman, penimbunan, dan kompetisi tidak sehat. Prinsip dasar Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau menetapkan kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyaratkannya hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama (hifzu ad-din), memelihara jiwa (hifzu nafsi). Maka ketika bertransaksi juga harus dilandasi saling

meridhai, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ وَمَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (q.S An-Nisa Ayat 29)

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa dalam menerapkan tarif yang dilakukan oleh PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, karena dalam menerapkan tarif jual nya tersebut merugikan salah satu pihak (pelanggan), yaitu setiap pemakai air PDAM tersebut membayar 3 meter kubik atau Rp 8.250 pemakaian air yang tidak pernah mereka pakai. Bukan hanya satu atau dua rumah saja yang membayar 3 meter kubik, melainkan hampir semua rumah membayar uang Rp 8.250 untuk pemakaian air yang tidak pernah mereka pakai. Seharusnya pelanggan membayar sesuai dengan pemakaian airnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak (pelanggan).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB III, maka dapat disimpulkan: PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang pada prakteknya yaitu

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), hlm 257

²⁶ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, (Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi' : Kairo, 2007), hlm 120

mengelola dan mendistribusikan produknya (air bersih), menerima pemasangan sambungan langganan baru, memberikan informasi yang dibutuhkan konsumen, menanggapi pengaduan dari konsumen, dan melayani pembayaran. Adapun penentuan tarif air dan penggolongan pelanggan di atur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor: 690/ KEP. 510-HUK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang nomor: 981/KEP.77/ PDAM /XII/2015 menerapkan tarif pemakaian minimum bagi pelanggannya. Pemakaian minimum itu besarnya 10 meter kubik. Artinya, meskipun pada kenyataannya pelanggan menggunakan 5, 6, atau 7 meter kubik, mereka harus membayar 10 meter kubik. Akan tetapi, layanan pendistribusian air dari PDAM sering berhenti, bahkan hanya keluar dua hari sekali, itupun pada malam hari saja, yaitu sekitar jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Namun karena penerapan pemakaian minimum, pelanggan harus membayar tagihan dengan meter pelanggan 10 meter kubik.

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penerapan tarif yang dilakukan PDAM Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumedang nomor:690/KEP.510-HUK/2015 tanggal 30 Desember 2015 dan Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang nomor: 981/KEP.77/ PDAM/XII/2015 bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Karena mekanisme

penentuan harga dalam hukum ekonomi syariah harus sesuai dengan maqashid al-syariah, yaitu merealisasikan kemashlahatan dan menghindari kerusakan hubungan di antara manusia (*hablum min an-nas*).

SARAN

Pertama, Perlu adanya regulasi lebih lanjut dari pihak PDAM Kabupaten Sumedang dan juga pemerintah daerah dalam menerapkan tarif air. Mengingat masyarakat atau pelanggan banyak yang mengeluhkan dan merasa dirugikan oleh tarif air PDAM yang sekarang. Hendaknya dalam menerapkan disesuaikan dengan meteran yang dipakai oleh pelanggan. Seperti halnya dalam sebulan pelanggan memakai air sebesar 7 meter kubik, maka pelanggan harus membayar tagihannya sesuai dengan meter pelanggannya.

Kedua, PDAM harus lebih meningkatkan lagi mutu pelayanannya terhadap para pelanggan, terutama dalam hal menanggapi pengaduan dari pelanggan. Sehingga pelanggan tidak merasa dirugikan, karena air merupakan kebutuhan yang sangat pokok bagi semua umat manusia.

Ketiga, Diharapkan bagi peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai judul yang sama untuk dikaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet ke-I.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abu Dawud, *Sunan*, CD al-Kutub al-Tis'ah, Hadis no 3450
- Acep Fahmi Abdullah Salam, Peran LPKSM AL-JBBAR dalam penyelesaian sengketa Jaminan Fidusia di Kabupaten Sumedang, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Volume 12 Nomor 2 Desember 2018, DOI: 10.15575/adliya.v12i2.4493 hlm. 107-122
- Benny D. Setianto, *Analisis Pelanggaran Konstitusi UU Sumber Daya Air*, [Http://www.republika.co.id](http://www.republika.co.id). akses 8 Agustus 2017
- Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar)*, Yogyakarta : Ekonisia UII,2004.
- Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Nadhair*, Maktabah Ats-Tsaqafi Li An-Nasyri WA At-Tauzi' : Kairo, 2007.
- M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Moh Soerjani, Rofiq Ahmad, Rozy Munir, *Lingkungan: Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1987.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Suharmi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik (Edisi Revisi Cet.14)*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Wawancara dengan bapak Engkos Kosasih, konsumen PDAM Sumedang, Cabang Sumedang Selatan pada tanggal 10 Oktober 2017
- Wawancara dengan Ibu Hj. Imas Permasih, S.Sos., M.Si, Kepala Cabang PDAM Sumedang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2017
- Yadi Janwari, *Asuransi Syari'ah*, Pustaka Bani Quraisy: Bandung, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 1997.